

**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH
DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA
APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana program strata satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (S.H)



Disusun Oleh:

M. Miftakhul Huda

NIM: 30502100003

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ”PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan BKD Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara serta menganalisa program pembinaan BKD Jateng dalam perspektif masalah. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini secara keseluruhan bahwa program pembinaan yang baru berjalan dua tahun mulai menunjukkan dampak positif dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mereduksi potensi perselisihan yang berujung pada perpisahan di kalangan ASN Jawa Tengah. Maka dari hasil penurunan tersebut menandakan bahwa ketahanan keluarga ASN Jateng semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang banyak terjadi perselisihan. Kemudian BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki program pembinaan keluarga ASN yang dilaksanakan setiap tahun secara daring melalui Zoom. Program yang telah berjalan selama dua tahun ini menunjukkan dampak positif. Pada tahun 2024, teridentifikasi adanya penurunan kasus perceraian ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, mengindikasikan keberhasilan inisiatif pembinaan ini.


Kata kunci: Program BKD, Ketahanan Keluarga, Aparatur Sipil Negara.



ABSTRATC

My bachelor's thesis is titled "THE CENTRAL JAVA BKD FAMILY GUIDANCE PROGRAM IN IMPROVING THE FAMILY RESILIENCE OF CIVIL SERVANTS FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE." The objectives of this research were to examine the implementation of the Central Java BKD's family guidance program in enhancing the family resilience of Civil Servants and to analyze the program from the perspective of *maslahah* (public good). In this study, I used a qualitative method with a field research approach. The overall findings indicate that the guidance program, which has only been running for two years, is already showing a positive impact on strengthening family resilience and reducing potential conflicts that could lead to separation among Civil Servants in Central Java. This decline in cases suggests that the family resilience of Civil Servants in Central Java is improving compared to previous years when many disputes occurred. The Central Java BKD conducts this family guidance program for Civil Servants annually via Zoom. The two-year-old program has shown a positive impact, as evidenced by a decline in divorce cases among Civil Servants in Central Java in 2024, signaling the initiative's success.

Keywords: BKD Program, Family Resilience, Civil Servants.



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : M.Miftakhul Huda
NIM : 30502100003
Judul : **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA
TENGAH DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL
NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb


Semarang, 20 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Fadzlurrahman, S.H., M.H.



**Dr. Muchamad Coirun Nizar,
S.H.I., S.Hum., M.H.I**

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6582384 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khoira Ummah

PENGESAHAN

Nama : M. MIFTAKHUL HUDA
Nomor Induk : 30502100003
Judul Skripsi : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JATENG DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA ASN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Selasa, 20 Shaffar 1447 H.
15 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Drs. Muhtal Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

H. Tuli Tulab, S.Ag., M.S.I

Pembimbing I

Kadzluhatiman, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, SHL., S.Hum., MHI

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, SHL., S.Hum., MHI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : M.Miftakhul Huda

NIM : 30502100003

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 20 Agustus 2025

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, representing the name M. Miftakhul Huda.

M.Miftakhul Huda
NIM: 30502100003

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 10 Agustus 2025

Penyusun

M. Miftakhul Huda

Nim: 30502100003


MOTTO

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”.

(QS. Al-Baqarah : 152)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya jika merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah Basudara)




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan hamdallah segala puji hanya milik Allah SWT peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Fadzlurrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Fadzlurrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
9. Koordinator Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua saya, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat dan tak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.
12. Teman-temanku yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini yang selalu menemaniku dalam pekatnya kegelapan malam untuk menyusun kata demi kata skripsi).
13. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbilang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini.



Semarang, 10 Agustus 2025

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Miftakhul Huda', written over a white rectangular background.

M. Miftakhul Huda

NIM:30502100003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḑal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5) Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRATC	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	0
PENDAHULUAN	0
1.1. Latar Belakang	0
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	5
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Penegasan Istilah.....	11
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
KONSEP KELUARGA DAN KETAHANAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM	15
2.1. Pengertian Keluarga	15
2.1.2. Dasar Hukum keluarga:.....	18
2.2. Ketahanan Keluarga	19
2.2.1. Pengertian Ketahanan keluarga.....	19
2.3. Problematika Ketahanan Keluarga ASN.....	22
2.4. Dasar Program Pembinaan keluarga Aparatur Sipil Negara.....	24
2.5. Aparatur Sipil Negara	30
2.5.1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	30
2.5.2. Dasar Hukum Pernikahan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara	31

BAB III	34
PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA	34
3.1. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	34
3.2. Data Perceraian ASN 2022-2024	39
3.3. Peran Pembinaan BKD Prov Jateng dalam Mengurangi Angka Perceraian ASN	42
3.4. Program Mediasi BKD Provinsi Jawa Tengah	48
3.5. Ketahanan Keluarga Pegawai BKD Jateng.....	49
BAB IV	52
ANALISIS PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA	52
4.1. Aspek Nilai-nilai <i>Sakinah Mawaddah wa Rahmah</i> dalam Perspektif Hukum Islam	52
4.2. Aspek Faktor Keberhasilan Program Pembinaan BKD Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara	57
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
5.3. Penutup.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Aparatur sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai abdi negara menjadi teladan bagi masyarakat, baik dari segi perilaku, kedisiplinan, maupun ketaatan terhadap peraturan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. Fakta yang ada justru memprihatinkan, di mana angka perceraian di kalangan ASN, khususnya di wilayah Jawa Tengah, terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.²

Kehidupan berkeluarga sering kali diwarnai tantangan tak terduga yang berpotensi mengganggu keharmonisan, bahkan memicu perceraian jika tidak dikelola dengan baik. Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi program BKD sebagai langkah strategis. Program ini bertujuan membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mendalam tentang ketahanan keluarga. Dengan demikian, BKD Jateng diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dalam rumah tangga ASN dan

¹ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Ha Syamsul Mulhayat, M H Sh, en Penerbit Adab, *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Penerbit Adab, 2023). Hal 5.

memperkuat fondasi keluarga mereka, mewujudkan keluarga ASN yang tangguh dan harmonis.³

Dalam upaya membangun ketahanan keluarga di kalangan ASN, Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah telah menginisiasi beberapa program strategis. Salah satu fokus utamanya adalah memberikan pembinaan khusus kepada ASN yang usia pernikahannya masih di bawah lima tahun. Program ini dirancang untuk membekali pasangan muda dengan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan guna memperkuat fondasi keluarga yang tangguh dan harmonis sejak dini. Selain itu, BKD Jateng juga menyediakan program mediasi bagi ASN yang sedang menghadapi proses perceraian. Inisiatif ini menunjukkan komitmen BKD Jateng dalam mendukung kesejahteraan keluarga ASN, baik melalui pencegahan masalah maupun penanganan konflik rumah tangga.

Pemerintah mengatur urusan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara khusus melalui PP Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP Nomor 45 Tahun 1990. Aturan ini dibuat dengan harapan agar ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga yang serasi akan mendukung ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara secara optimal, tanpa terganggu oleh masalah-masalah pribadi. keharmonisan.⁴

³ Alfiah Asa'diah en Muhsan Syarifuddin, "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga", *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 9, no 1 (2025): 1–22.

⁴ Fitri Hidayatullah, "Peran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam upaya mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus tahun 2017-2019" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Karena posisinya yang istimewa, Pemerintah membuat peraturan khusus tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut, yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui oleh PP Nomor 45 Tahun 1990, dibuat agar ASN dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat, termasuk dalam hal keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya aturan ini, diharapkan ASN bisa menjalankan perannya sebagai aparatur negara dengan penuh tanggung jawab.⁵

BKD memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, program pembinaan, serta pendekatan preventif dan kuratif yang dapat meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Beberapa langkah seperti penyuluhan pranikah, layanan konseling keluarga, pelatihan manajemen stres, hingga penerapan kebijakan kerja yang ramah keluarga menjadi upaya yang potensial untuk diterapkan. Namun demikian, efektivitas dan implementasi dari langkah-langkah tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya dalam menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga ASN.⁶

Meningkatnya kasus perceraian di kalangan ASN di Jawa Tengah menuntut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengambil tindakan nyata. BKD memiliki peran penting dalam mengatasi dan menurunkan angka perceraian ini. Wewenang BKD dalam hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10

⁵ Dominicus Herdha Pambudi, *“Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kota Yogyakarta”* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023). Hal 1-2.

⁶ Wahyu Bagus Oktavianto en Stephen Ramadhana Rodriguez, *“Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Lokal Melalui Kebijakan”*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no 15 (2024): 719–28.

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap ASN yang berencana untuk bercerai wajib mengajukan permohonan izin tertulis terlebih dahulu kepada atasannya. Ketentuan ini memberikan landasan bagi BKD Jawa Tengah untuk melakukan mediasi dalam upaya meminimalkan terjadinya perceraian di lingkungan ASN.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program tersebut dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku dengan judul “PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.



⁷ Ahmad Zaki Muntafi, “*fenomena perceraian PNS dan peran bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahannya di Kabupaten Tegal*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

1.2. Rumusan Masalah

- 1 Apa program pembinaan BKD Jawa Tengah guna meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara?
- 2 Bagaimana tinjauan keberhasilan program pembinaan BKD Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara perspektif hukum islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program pembinaan BKD Jawa Tengah guna meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui program pembinaan BKD Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara *perspektif* hukum Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan khazanah keilmuan terkait program BKD Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga ASN, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan universitas. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga serta pedoman bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik serupa di masa depan.

2) Manfaat Praktis

Memberikan edukasi kepada masyarakat dan meyakinkan persepsi mereka mengenai program BKD Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga ASN, dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan peran mengurangi perceraian ASN tersebut. Bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan internal yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan keluarga ASN, termasuk melalui program pembinaan, mediasi serta pendekatan preventif terhadap permasalahan rumah tangga. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga sebagai faktor penunjang kinerja dan kesejahteraan pribadi, sekaligus memberikan informasi mengenai langkah-langkah atau program dukungan yang tersedia di lingkungan kerja.

1.4. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Tinjauan pustaka memegang peranan krusial dalam sebuah penelitian. Ibarat peta, ia menuntun peneliti untuk memahami lanskap penelitian yang telah ada, mencegah pengulangan topik yang serupa, dan mengidentifikasi celah atau perspektif baru yang belum dieksplorasi secara mendalam. Dengan memahami penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat secara jelas memposisikan kontribusi unik dari karyanya. Berikut adalah perbandingan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

Pertama, skripsi Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang meneliti peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani perceraian PNS. Penelitian kualitatif field research ini menemukan bahwa BKPSDM berperan dalam administrasi sesuai PP Nomor 45 Tahun 1990 dan melakukan mediasi dengan membina serta menasehati pihak yang berperkara agar tidak bercerai. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi Mulyawan dalam fokus pada langkah lembaga mengurangi perceraian dan penggunaan metode kualitatif, namun berbeda pada lembaga yang diteliti dan rumusan masalahnya. Skripsi Mulyawan secara spesifik mengkaji peran suatu lembaga dalam menekan angka perceraian, sementara penelitian ini memperluas cakupannya dengan menganalisis peran BKD dalam pelaksanaan program pembinaan BKD Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara dalam perspektif Hukum Islam.⁸

Kedua, artikel dari Artikel Zahrotul Hamidah dari Universitas Islam Malang meneliti peran BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang, melalui penelitian deskriptif studi kasus dengan pengamat partisipan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan angka perceraian, mengelaborasi peran BP4 dalam pencegahan, dan mengidentifikasi hambatannya. Hasilnya menunjukkan peningkatan angka perceraian meskipun telah ada upaya mediasi, dengan hambatan meliputi ketidakbukaan klien, penolakan dihubungi, perubahan regulasi, keinginan kuat bercerai, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

⁸ Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan, “Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya manusia (Bkpsdm) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil”, N.D.

BP4. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi Zahrotul Hamidah dalam fokus pada upaya lembaga mengurangi perceraian dan penggunaan metode kualitatif, namun berbeda pada lembaga yang diteliti dan rumusan masalahnya.⁹

Ketiga, Skripsi Dominicus Herdha Pambudi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mengkaji peran BKPSDM Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian PNS, termasuk mengidentifikasi kendala dan upaya pencegahan. Melalui penelitian hukum empiris, ditemukan bahwa mediasi oleh BKPSDM belum menunjukkan efektivitas signifikan dalam menekan angka perceraian PNS, disebabkan oleh keengganan pasangan untuk bertemu, kendala jarak, kurangnya keterbukaan, serta rendahnya kemauan untuk dibina. Meskipun demikian, BKPSDM dinilai berhasil dalam menertibkan administrasi terkait perceraian PNS. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi Zahrotul Hamidah dalam fokus pembahasan mengenai langkah lembaga dalam mengurangi perceraian serta penggunaan jenis penelitian kualitatif, namun berbeda pada lembaga yang diteliti dan rumusan masalahnya.¹⁰

1.5. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan bagaimana seorang peneliti mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

⁹ Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)”, Jurnal Hikmatina 1, no 1 (2019): 12–23.

¹⁰ Pambudi, “Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kota Yogyakarta”.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif, yang berarti peneliti mendapatkan data berupa pernyataan dari informan. Berdasarkan data yang telah terkumpul, peneliti akan melakukan analisis deskriptif. Data tersebut diperoleh melalui metode penelitian lapangan, termasuk wawancara dan dokumentasi yang dilakukan langsung di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah. Hasil penelitian kemudian akan dipaparkan secara rinci dalam bentuk tulisan.¹¹

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Stadion Selatan Nomor 1, Karangkidul, Semarang. Waktu pelaksanaan penelitian akan disesuaikan dengan kebutuhan, yakni hingga seluruh data yang diperlukan untuk penelitian ini berhasil dikumpulkan.

1.5.3. Sumber Data

Dalam setiap penelitian, sumber data merupakan unsur yang sangat penting. Sumber data dapat didefinisikan sebagai subjek atau lokasi dari mana informasi diperoleh. Untuk penelitian ini, kami mengandalkan data primer sebagai informasi utama yang relevan, sementara data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan.

¹¹ Albi Anggito en Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). Hal 7.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, yang bertindak sebagai subjek dan informan utama. Wawancara ini merupakan dialog terstruktur yang dilakukan peneliti dengan responden untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang secara spesifik berkaitan dengan peran BKD Jawa Tengah dalam upaya mengurangi tingkat perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Daftar pertanyaan inilah yang kemudian akan diajukan kepada narasumber terpilih selama sesi wawancara berlangsung.¹²

b. Data Sekunder

Sebagai data pendukung bagi data primer, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel relevan, berbagai literatur, buku-buku referensi, informasi dari internet, serta laporan-laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat.¹³

¹² Muh Yani Balaka, “*Metodologi penelitian kuantitatif*”, 2022. Hal 21.

¹³ Abdurrahmat Fathoni, “*Metodelogi penelitian*”, Jakarta: rineka cipta, 2006. Hal 65.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik mendasar yang dilakukan oleh para peneliti ketika menggali informasi untuk pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui metode tanya jawab antara pewawancara dan individu yang diwawancarai. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi spesifik terkait topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, tujuan utama dari pelaksanaan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, sebagai sumber utama data primer.¹⁴

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi juga diterapkan sebagai bagian dari pengumpulan data. Nantinya, penulis akan mengumpulkan dan menyertakan berbagai bentuk dokumentasi seperti foto, video, bahkan rekaman suara yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi ini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam proses analisis dan penyajian data ke dalam penulisan skripsi.¹⁵

¹⁴ Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023). Hal 23.

¹⁵ Lexi Moleong, *“Metode penelitian”*, Jakarta: Rineka Cipta 25 (2010). Hal 11.

1.5.5. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahapan sistematis yang bertujuan untuk meneliti dan mengorganisir informasi yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode, meliputi wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kualitatif, yang berfungsi untuk menjawab permasalahan penelitian dengan cara menggambarkan secara mendalam kondisi objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh langsung dari lapangan. Proses analisis ini dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan merumuskan kesimpulan umum terlebih dahulu, kemudian mengerucut pada aspek-aspek yang lebih spesifik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipahami secara komprehensif dan mendalam.¹⁶

1.6. Penegasan Istilah

Guna menghindari potensi multi interpretasi dan mencegah terjadinya kesalahan pemahaman makna dalam penulisan skripsi yang berjudul "Program BKD Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," maka peneliti merasa penting untuk memberikan penegasan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Penegasan istilah ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan keseragaman pemahaman di antara pembaca terkait konsep-konsep sentral yang dibahas dalam skripsi.

¹⁶ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", Jurnal Studi Komunikasi dan Media 16, no 1 (2013): 71, <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>. Hal 73.

1.6.1. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berperan sebagai perangkat daerah yang mengurus manajemen kepegawaian. BKD berfungsi membantu kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mengatur semua hal yang berkaitan dengan pegawai di pemerintahan daerah.

1.6.2. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebutan untuk profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berkarier di instansi pemerintah. Sebagai sumber daya manusia utama, ASN memiliki peran krusial dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1.6.3. Ketahanan

Dalam konteks keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN), istilah ketahanan keluarga ASN mencakup kemampuan untuk memelihara keharmonisan melalui pengelolaan konflik yang konstruktif, beradaptasi dengan perubahan yang tak terhindarkan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, berfungsi secara optimal dalam pemenuhan peran dan tanggung jawab, serta memiliki resiliensi untuk bangkit dari setiap kesulitan. Dengan demikian, ketahanan keluarga menjadi fondasi krusial bagi terciptanya keluarga ASN yang tidak hanya utuh, tetapi juga tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi positif dalam lingkungan kerja maupun masyarakat.

Program BKD Jawa Tengah hadir sebagai upaya strategis untuk memperkuat dimensi-dimensi ketahanan ini dalam setiap keluarga ASN.

1.7. Sistematika Penulisan

Peneliti memiliki rancangan sistematika penulisan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab pertama ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II ketahanan keluarga. Pada bab II berisi teori yang digunakan dalam skripsi ini. Adapun teori yang digunakan dalam bab 2 ini adalah teori pengertian keluarga dan teori ketahanan keluarga.

Bab III dalam skripsi ini menyajikan hasil penelitian, yang secara spesifik memuat data mengenai gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah beserta program-program meningkatkan ketahanan keluarga ASN yang dijelaskannya. Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang kemudian melalui proses pengolahan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Bab IV dalam skripsi ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai program Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang secara garis besar terdiri dari dua subbab utama, yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan akan merangkum temuan-temuan penting yang diperoleh selama penelitian dan analisis. Sementara itu, sub bab saran akan menyajikan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.



BAB II

KONSEP KELUARGA DAN KETAHANAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota atau kelompok kerabat". Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti (nuclear family) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Adapun keluarga non-inti atau yang dikenal dengan keluarga luas (*extended family*) yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek, nenek yang sama termasuk dari keturunan masing-masing isteri dan suami.¹⁷

Menurut ulama terkemuka, Al-Utsaimin, keluarga yang harmonis dibangun di atas tiga prinsip fundamental keadilan, saling pengertian, dan toleransi terhadap kekurangan masing-masing pasangan. Sedangkan Menurut Hasan Basri, sebuah keluarga yang harmonis dan berkualitas tidak hanya terlihat dari kerukunan, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang diterapkan sehari-hari. Keluarga seperti ini dicirikan oleh anggotanya yang saling menghargai, memiliki sikap disiplin, dan mudah

¹⁷ Amirulloh Syarbini, *Model pendidikan karakter dalam keluarga* (Elex Media Komputindo, 2014).

memaafkan. Mereka juga gemar menolong, rajin beribadah, serta menghormati orang yang lebih tua.¹⁸

2.1.1. Keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*

Kata *sakinah* secara etimologi berasal dari kata Arab *sakana-yaskunu*, yang berarti "menjadi tenang atau tetap setelah bergerak", mirip dengan cara sikkin (pisau) yang menenangkan hewan sembelihan yang sebelumnya meronta. Secara terminologi, *sakinah* merujuk pada kondisi damai, tenang, dan tenteram, yang sejalan dengan sa'adah (kebahagiaan) serta limpahan kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT. Dengan demikian, keluarga *sakinah* dapat diartikan sebagai keluarga di mana seluruh anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁹

Secara etimologi, kata *mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna "cinta," "kasih," atau "persahabatan." Berbeda dari cinta biasa yang bisa memudar oleh kekesalan, *mawaddah* adalah cinta sejati yang lebih mendalam, di mana hati dan jiwa bersih dari niat buruk terhadap pasangan. Menurut Ibrahim al-Biq'a'i, cinta jenis ini termanifestasi melalui perlakuan baik yang didasari oleh rasa kagum dan hormat.²⁰

Menurut Kamus al-Munawwir, *rahmah* berasal dari kata *rahima yarhamu*, yang memiliki makna dasar "kasihan" dan "kasih sayang." Akar kata ini, yaitu *ra-ha-mim*, merujuk pada kelembutan hati dan belas kasih. Muhammad Murtadha al-Zabidi menjelaskan *rahmah* sebagai kombinasi dari *ta'attuf* (kasih sayang) dan *riqqah* (kelembutan), yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Sementara itu, Quraish

¹⁸ Arif R Tanjung, Akhmad Husaini, dan Dia Huda Pranoto, "Pilar Hubungan Harmonis Perspektif Yasir Al-Hazimi: Analisis Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam", Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no 2 (2025): 131–54.

¹⁹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam", Masile 1, no 1 (2019): 108–26.

²⁰ Samsudin Samsudin, Sosiologi keluarga: Studi perubahan fungsi keluarga (Pustaka Pelajar, 2017).

Shihab mengartikannya sebagai dorongan psikologis yang timbul saat melihat ketidakberdayaan, sehingga memotivasi seseorang untuk berupaya memberdayakan orang tersebut. Dalam konteks rumah tangga, rahmah adalah wujud pengorbanan dan kesungguhan untuk kebaikan pasangan, serta melindungi hubungan dari hal-hal yang dapat mengganggu atau merusaknya.²¹

Berikut pandangan keluarga sakinah menurut para ahli:

1. Menurut Nurcholish Madjid, keluarga sakinah memiliki beberapa kriteria utama. Pertama, ia harus diawali dengan pernikahan yang sah sesuai ajaran Islam, sebab hubungan antara dua insan yang tidak ternoda sebelumnya dianggap mulia di hadapan Allah SWT. Kedua, keluarga sakinah dibangun di atas dasar mahabbah, yaitu ketertarikan alami antara pria dan wanita yang dimulai dari daya tarik fisik. Ketiga, melampaui mahabbah, keluarga sakinah juga memiliki mawaddah, sebuah cinta yang lebih dalam yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan biologis, tetapi juga pada keutamaan kepribadian. Terakhir, keluarga sakinah ditandai dengan adanya rahmah, sebuah kasih sayang yang bersifat ilahi dan tulus, yang memungkinkan hubungan cinta antara keduanya mencapai kualitas tertinggi yang tak terbatas dan sejati.
2. Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah yang mampu melahirkan mawaddah dan rahmah harus melalui tiga tahapan: perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan. Selain itu, terciptanya keluarga sakinah juga bergantung pada tiga aspek lahiriah, yaitu: terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari, tersalurnya kebutuhan biologis antara suami dan istri secara baik dan sehat, serta terpeliharanya kesehatan seluruh anggota keluarga.²²

²¹ Prasetyawati. E., "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al Misbah dan Ibnu Katsir", Nizham 5, no 2 (2017): 139–66.

²² Ririn Andriani, "Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", 2022.

2.1.2. Dasar Hukum keluarga:

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum tentang keluarga:

1. Q.S. ar-Ruum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. An-Nisa :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ الْيَتِيمَ الَّذِي يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.”

3. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga:

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.

2.2. Ketahanan Keluarga

2.2.1. Pengertian Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah kapasitas fundamental keluarga untuk menjaga stabilitas dan beradaptasi setelah mengalami guncangan atau masalah. Ini bukanlah sekedar bertahan, melainkan suatu proses aktif di mana keluarga mempertahankan fungsi-fungsinya meskipun dihadapkan pada kesulitan. Dalam kerangka sistem yang dinamis, ketahanan keluarga diartikan sebagai mekanisme pengaturan diri yang memungkinkan keluarga membangun kembali keseimbangan saat menghadapi gangguan. Dengan tingkat ketahanan yang kuat, keluarga dapat menjamin kelangsungan hidupnya, mampu menyesuaikan diri, dan berhasil mengatasi berbagai tantangan yang muncul.²³

Ketahanan keluarga adalah kapasitas esensial bagi sebuah keluarga untuk melindungi dirinya dari berbagai tantangan dan ancaman yang berpotensi merusak keutuhannya.²⁴ Proses pembentukan ketahanan ini melibatkan tiga faktor laten yang

²³ Mujahidatul Musfiroh et al., “Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta”, *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* 7, no 2 (2019): 61–66.

²⁴ Endah Sulistyaningsih en Raden Roro, *Ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2016).

saling terkait. Ketahanan fisik-ekonomi, yang meliputi stabilitas finansial dan fisik. Ketahanan sosial yang mengacu pada dukungan komunitas dan hubungan interpersonal. Ketahanan psikologis yang berkaitan dengan kesehatan mental dan emosional anggota keluarga. Disamping itu, terdapat lima indikator kunci yang menunjukkan tingkat ketahanan suatu keluarga, diantaranya yaitu:

1. Sikap saling melayani.

Sikap saling melayani adalah fondasi keharmonisan dalam keluarga, di mana setiap anggota secara aktif menunjukkan rasa hormat dan kemuliaan melalui berbagai tindakan nyata. Setiap tindakan melayani, sekecil apa pun, merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan atas nilai serta kebutuhan anggota keluarga lainnya, menciptakan ikatan yang kuat dan penuh kasih.

2. Keakraban suami dan istri

Dalam membina sebuah rumah tangga yang kokoh, keakraban suami dan istri adalah pilar utamanya. Ini bukan sekadar hubungan biasa, melainkan ikatan yang erat dan harmonis, di mana keduanya saling memahami, mendukung, dan melengkapi. Ketika keakraban ini terjalin kuat, ia akan menjadi fondasi pernikahan yang berkualitas, memungkinkan pasangan untuk menghadapi segala tantangan hidup bersama dengan penuh cinta dan pengertian

3. Peran orang tua dalam mendidik anak.

Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak tidak dapat diremehkan, sebab merekalah yang menjadi nahkoda utama dalam membentuk

karakter dan kemampuan sang buah hati. Melalui pendekatan yang aktif mengajar dan melatih, orang tua mendorong anak-anak untuk menghadapi tantangan kreatif, yang tidak hanya mengasah daya pikir tapi juga memupuk kemandirian

4. Kepemimpinan penuh kasih sayang.

Dalam dinamika sebuah keluarga, kepemimpinan penuh kasih sayang menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh pengertian. Ini berarti baik suami maupun istri berperan aktif dalam membimbing dan mengarahkan seluruh anggota keluarga, namun selalu dengan landasan cinta.

5. Ketaatan dan penghormatan anak-anak.

Ini terwujud ketika anak-anak tidak hanya patuh pada arahan dan nasihat orang tua, tetapi juga menunjukkan rasa hormat yang tulus melalui sikap, perkataan, dan perbuatan mereka kepada orang tua mereka.²⁵

Berbagai literatur mendefinisikan ketahanan keluarga dengan beberapa ciri utama. Menurut Walsh, ketahanan adalah hasil dari cara individu atau komunitas menghadapi dan beradaptasi dengan tekanan atau krisis. Pendapat ini serupa dengan Froutan yang melihat ketahanan sebagai serangkaian karakteristik yang membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan krisis kehidupan. Sementara itu, Chew & Haase awalnya mendefinisikan ketahanan sebagai kemampuan untuk

²⁵ Farah Tri Apriliani en Nunung Nurwati, “Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat* 7, no 1 (2020): 90.

menghadapi penyakit, namun konsep ini kemudian diperluas. Ketahanan tidak hanya berkaitan dengan ketahanan fisik. Komachi & Kamibepu menghubungkannya dengan berbagai aspek kesehatan mental. Di sisi lain, Gloria & Steinhardt dan Roberts mendefinisikannya sebagai payung bagi berbagai konsep positif, seperti daya tahan, adaptasi, mekanisme *coping*, dan perjuangan.²⁶

Pentingnya ketahanan keluarga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dilepaskan dari tuntutan profesionalisme dan pengabdian. Keluarga yang kuat dan harmonis menjadi fondasi utama bagi ASN untuk menjalankan tugasnya dengan optimal. Ketika ASN memiliki dukungan keluarga yang solid, mereka mampu menghadapi tekanan pekerjaan, menjaga integritas, dan fokus pada pelayanan publik. Ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan, mengelola tantangan ekonomi, serta memupuk nilai-nilai luhur yang sejalan dengan etika birokrasi. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan ketahanan keluarga ASN bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja dan keberlanjutan roda pemerintahan.²⁷

2.3. Problematika Ketahanan Keluarga ASN

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), problematika ketahanan keluarga memiliki dimensi unik yang seringkali bersinggungan dengan tuntutan profesi. Tekanan jam kerja yang panjang, rotasi dan mutasi ke daerah lain, serta beban

²⁶ Ulfiah Ulfiah, “Konseling keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga”, *Psychathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no 1 (2021): 69–86.

²⁷ Qurroti A’yun, “Peran Bp4 Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), 26.

psikologis dalam menghadapi dinamika birokrasi, bisa menjadi pemicu stres yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Belum lagi, isu-isu seperti kesenjangan pendapatan, manajemen keuangan keluarga yang kurang optimal, atau bahkan godaan penyalahgunaan wewenang, dapat mengikis fondasi moral dan material keluarga ASN. Ketika keluarga ASN tidak resilient, risiko penyimpangan perilaku, penurunan kinerja, hingga masalah kesehatan mental bisa muncul, yang pada akhirnya akan merugikan tidak hanya individu ASN itu sendiri, tetapi juga citra dan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan.²⁸ Problematika ketahanan keluarga bagi ASN yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan

Perselisihan dalam keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali memiliki akar yang kompleks, diperparah oleh dinamika unik profesi ini. Tekanan dan tuntutan pekerjaan yang tinggi, seperti jam kerja panjang, mutasi ke daerah yang jauh, atau beban tanggung jawab yang berat, dapat memicu stres dan kelelahan, yang kemudian berujung pada kurangnya waktu berkualitas untuk keluarga. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidaksepahaman dan konflik antar pasangan atau dengan anak-anak. Selain itu, faktor ekonomi seperti pengelolaan gaji, perbedaan gaya hidup, atau bahkan godaan penyalahgunaan wewenang yang bisa memengaruhi keuangan keluarga, juga dapat menjadi pemicu perselisihan serius. Ketika perselisihan ini tidak ditangani dengan baik, ia bisa menggerogoti keharmonisan rumah tangga, berdampak negatif pada kesehatan mental anggota

²⁸ Nely Puspita Sari en Shindu Irwansyah, “*Problematika Rumah Tangga untuk Mencegah Terjadinya Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Kota Bandung Tahun 2021*”, in Bandung Conference Series: Islamic Family Law, vol 2, 2022, 31–35.

keluarga, dan bahkan memengaruhi kinerja ASN di tempat kerja, yang pada akhirnya merugikan pelayanan publik secara keseluruhan.²⁹

2. Kondisi Perekonomian Keluarga

Meskipun secara umum ASN memiliki stabilitas pekerjaan, problematika kondisi perekonomian keluarga mereka tetap memiliki dinamika unik. Tekanan hidup di perkotaan dengan biaya yang terus meningkat, terkadang tidak sebanding dengan struktur gaji ASN yang rigid, bisa menciptakan defisit finansial. Hal ini diperparah dengan gaya hidup konsumtif, ekspektasi sosial, atau bahkan kewajiban membantu keluarga besar, yang seringkali menuntut pengeluaran lebih. Akibatnya, banyak keluarga ASN terlilit utang konsumtif atau bergantung pada pinjaman, yang memicu stres dan ketidaknyamanan finansial. Lebih jauh, kondisi ini dapat memicu perselisihan internal keluarga, menghambat kemampuan menabung dan berinvestasi untuk masa depan, serta memengaruhi fokus dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas publiknya.³⁰

2.4. Dasar Program Pembinaan keluarga Aparatur Sipil Negara

Pembinaan sering kali dipahami sebagai upaya berkelanjutan untuk memelihara dan membawa suatu keadaan ke kondisi ideal yang seharusnya terjadi, atau dengan kata lain, menjaga agar suatu kondisi tetap sesuai dengan standar yang diharapkan. Lebih lanjut, menurut Thoha, pembinaan merupakan sebuah proses

²⁹ Fairuz Salsabila en Qoiz Azizah Bin Has, "Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no 1 (2023): 37–50.

³⁰ Intan Saziqil Fitri, "Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama bandung", *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no 1 (2022): 101–16.

atau hasil yang mengarah pada perbaikan. Dalam konteks ini, pembinaan mewujudkan adanya berbagai bentuk perubahan positif, seperti kemajuan yang signifikan, peningkatan kualitas, pertumbuhan yang berkelanjutan, atau bahkan evaluasi yang berujung pada penyempurnaan. Dengan demikian, pembinaan bukan sekadar pemeliharaan status quo, melainkan suatu dinamika yang mendorong ke arah yang lebih baik dan optimal.³¹

Musanef, sebagaimana dikutip oleh Dera Izhar Hasanah, mengemukakan bahwa pembinaan pegawai merupakan sebuah upaya komprehensif yang dirancang untuk mendapatkan serta mengembangkan profesionalisme dan keterampilan para pegawai. Proses ini tidak hanya berfokus pada perekrutan individu yang kompeten, tetapi juga pada peningkatan berkelanjutan kapasitas mereka agar sesuai dengan tuntutan tugas organisasi. Dengan demikian, melalui pembinaan yang efektif, diharapkan setiap pegawai dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal, yang pada gilirannya akan sangat krusial dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program organisasi yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pembinaan pegawai bukanlah sekadar formalitas, melainkan investasi strategis untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi.³²

Pembinaan pegawai merupakan proses penting yang dapat ditempuh melalui beberapa metode. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian

³¹ Ajib Rakhmawanto, “Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri)”, *Jurnal Bina Praja* 7, no 3 (2015): hal 231.

³² Dera Izhar Hasanah, “Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Oleh Camat Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung”, *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no 1 (2022). Hal 38.

kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan karier, memberikan penghargaan, baik materiil maupun non-materiil, atas kontribusi mereka, serta menegakkan disiplin kerja. Selain itu, pembinaan juga dapat dilakukan dengan memfasilitasi partisipasi pegawai dalam organisasi dan menyediakan fasilitas kerja dan sosial yang memadai secara adil.³³

2.4.1. Dasar Hukum Pembinaan Keluarga

1. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.³⁴

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki peran krusial dalam menetapkan kebijakan pembangunan keluarga, yang secara spesifik berfokus pada pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung setiap keluarga agar mampu menjalankan fungsi-fungsi esensialnya secara optimal, seperti fungsi reproduksi, sosialisasi, perlindungan, afeksi, ekonomi, dan pembinaan lingkungan, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera.

³³ Eko Surya, "Pembinaan Aparatur Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Tugas Tugas Organisasi Di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang", perspektif 4, no 2 (2015). Hal 348.

³⁴ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

2. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan.
- (2) Bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan pembekalan bagi Catin mengenai perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan mengelola pengetahuan kehidupan keluarga reproduksi sehat serta dinamika perkawinan dan keluarga.
- (3) Catin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan diberikan sertifikat.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.³⁵

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, mewajibkan bimbingan perkawinan bukan tanpa alasan kuat. Keputusan ini didasari oleh realitas pelik masalah keluarga di Indonesia, mulai dari tingginya angka perceraian, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga masalah stunting yang masih menjadi perhatian serius. Seluruh persoalan ini menjadi latar belakang mendesak bagi pentingnya pembekalan pranikah yang komprehensif.

Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga, serta dibekali pengetahuan dan keterampilan penting seperti mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan memahami kesehatan reproduksi. Upaya ini bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga yang lebih baik sejak awal

³⁵ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

pernikahan, yang pada gilirannya akan menurunkan angka perceraian dan mencegah berbagai permasalahan keluarga di kemudian hari. Dengan adanya dasar hukum yang semakin kuat dan implementasi yang terus diintensifkan, bimbingan perkawinan menjadi langkah preventif yang krusial untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di Indonesia.

2.4.2. Macam-macam Program Pembinaan Keluarga

Program pembinaan keluarga untuk pernikahan sangat beragam, baik yang bersifat preventif (pra-nikah) maupun kuratif (pasca-nikah), serta sering kali disesuaikan dengan latar belakang agama atau budaya. Tujuannya adalah membekali pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis.

1. Program Bimbingan Pra Nikah

Program secara umum dapat dipahami sebagai sebuah rancangan atau pedoman yang dibuat untuk menjalankan suatu kegiatan, baik dalam lingkup pemerintahan, perekonomian, maupun bidang lainnya. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan merupakan program khusus yang memberikan panduan lengkap mengenai hakikat pernikahan. Bimbingan ini mencakup pemahaman tentang tujuan pernikahan serta cara-cara praktis untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sakinah.

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama. Program ini dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang

komprehensif mengenai hakikat pernikahan. Semua aspek pelaksanaannya, mulai dari alokasi anggaran, struktur organisasi, hingga materi dan metode pembelajaran, diatur secara rinci dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.³⁶

2. Bimbingan Konseling Keluarga

Bimbingan didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar mereka mampu memahami dan memanfaatkan berbagai kesempatan dalam bidang pendidikan, karier, maupun pengembangan diri. Sementara itu, konseling memiliki makna yang serupa, namun istilahnya berasal dari kata *counsel* yang secara harfiah berarti "berbicara bersama" atau "berdiskusi".³⁷

Bimbingan dan konseling keluarga merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli, yaitu konselor, untuk membantu setiap anggota keluarga memahami peran dan fungsi mereka masing-masing. Melalui proses ini, diharapkan tercipta saling pengertian dan keharmonisan, yang pada akhirnya dapat meminimalkan konflik dan mencegah terjadinya perceraian.³⁸

Dengan demikian tujuan utama konseling Islam adalah membimbing individu agar menyadari kembali posisinya sebagai hamba Allah. Dengan mematuhi petunjuk dan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, individu

³⁶ Abdul Jalil, "Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no 2 (2019): 1190–2623. Hal 186.

³⁷ Faizah Noer Laela, "Bimbingan konseling keluarga dan remaja edisi revisi" (UIN Sunan Ampel Press, 2017). Hal 1-7.

³⁸ Intan Asti Purnamasari, "Layanan bimbingan konseling keluarga untuk meminimalisasi angka perceraian", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 7, no 1 (2019): hal 45.

diharapkan dapat meraih kebahagiaan hidup. Dengan kata lain, konseling ini mengajak individu untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.³⁹

3. Program Pembinaan Keluarga Berbasis Agama

Lembaga keagamaan memainkan peran krusial dalam pembinaan keluarga, kerap kali mengadaptasi ajaran agamanya masing-masing. Ambil contoh dalam agama Islam, di mana Majelis Taklim hadir sebagai lembaga swadaya masyarakat non-formal yang didirikan di atas prinsip kasih sayang dan tolong-menolong. Majelis Taklim ini memiliki fungsi penting dalam membina keluarga, khususnya dalam upaya menghindari perceraian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali adanya bimbingan khusus terkait dunia pernikahan yang ditujukan bagi pasangan yang telah menjalani pernikahan, tujuannya tidak lain adalah untuk mempererat keharmonisan rumah tangga mereka.⁴⁰

2.5. Aparatur Sipil Negara

2.5.1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa ASN adalah Pegawai pemerintah, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

³⁹ Rifda El-Fiah, "Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam", Analisis: Jurnal Studi Keislaman 16, no 1 (2016): hal 165.

⁴⁰ Retno Agus Winanti, "Revitalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)", Jurnal Interpretasi Hukum 4, no 3 (2023): hal 620.

adalah individu-individu yang diangkat secara resmi oleh pejabat berwenang. Mereka mengemban tanggung jawab dalam berbagai jabatan pemerintahan atau menjalankan tugas-tugas lain demi negara, dan sebagai imbalannya, mereka menerima penghasilan yang telah diatur oleh hukum.⁴¹

2.5.2. Dasar Hukum Pernikahan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara

Tata cara perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS memiliki perbedaan mendasar. Bagi individu non-PNS, proses perceraian tidak memerlukan izin resmi dari pihak atasan atau institusi, dan permohonan cerai dapat diajukan langsung ke pengadilan. PNS memiliki kewajiban khusus untuk memberitahukan pernikahan mereka secara tertulis kepada pejabat berwenang, selambat-lambatnya satu tahun setelah pernikahan.⁴² Peraturan ini, termasuk ketentuan tentang perceraian, diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983:

“Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan”.⁴³

⁴¹ Pasal 1 UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴² Asman Wahidi, “*Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*” (Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011).hal 5.

⁴³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pernikahan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara.

Pasal tersebut mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru saja melangsungkan perkawinan pertama untuk melaporkan secara tertulis peristiwa tersebut. Laporan ini harus disampaikan kepada atasan atau pejabat berwenang melalui saluran hierarki (yaitu melalui jenjang struktural dari bawahan ke atasan, bukan langsung ke pejabat tertinggi). Batas waktu pelaporan adalah paling lambat satu tahun setelah tanggal pernikahan berlangsung.

2. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi”.⁴⁴

Secara sederhana, pasal ini menegaskan bahwa kewajiban pelaporan pernikahan tidak hanya berlaku untuk perkawinan pertama kali sepanjang hidup seorang Pegawai Negeri Sipil. Aturan yang sama juga berlaku untuk setiap perkawinan selanjutnya yang dilangsungkan oleh Pegawai negeri Sipil yang statusnya telah menjadi duda atau janda.

Dengan demikian, penulis menekankan bahwa ada mekanisme kontrol dan birokrasi yang lebih kompleks bagi PNS terkait urusan perkawinan dan perceraian, yang tidak berlaku untuk masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban administratif dan etika khusus yang dibebankan kepada

⁴⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pernikahan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara.

PNS, yang mungkin bertujuan untuk menjaga citra, integritas, dan stabilitas birokrasi negara.



BAB III

PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA

3.1. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah lembaga pemerintah di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan kepegawaian. Di samping tugas-tugas tersebut, BKD juga dapat diberi wewenang untuk menjalankan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai perangkat daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Tujuan utama pembentukan BKD adalah untuk menjamin kelancaran manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah. Aturan ini kemudian diperkuat dan dijadikan pedoman melalui Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas utama untuk membangun sistem manajemen kepegawaian daerah yang andal. Tujuannya adalah untuk membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, netral, memiliki pandangan global, serta mampu menjadi pemersatu bangsa, baik secara fisik maupun mental. BKD Provinsi Jawa Tengah

menjalankan tugas ini dengan keyakinan kuat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.⁴⁵

3.1.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jateng

Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah: “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

Adapun misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

- 1 Meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki wawasan global.
- 2 Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kota dan desa dengan berfokus pada sektor-sektor unggulan yang inovatif dan berkelanjutan.
- 3 Mewujudkan sistem pemerintahan yang responsif dan kolaboratif, dengan mengutamakan nilai-nilai integritas.
- 4 Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di seluruh Jawa Tengah, didukung oleh perencanaan tata ruang yang tepat.
- 5 Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan beribadah, perlindungan sosial, dan hak asasi manusia yang berkeadilan.

⁴⁵ <https://bkd.jatengprov.go.id/tentang--sejarah-bkd.html>


6 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif dan terintegrasi.⁴⁶

3.1.2. Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan PERGUB Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah susunan organisasi BKPP terdiri atas:



⁴⁶ <https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/>



Berikut adalah Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M.
Sekretaris	Kurniawan Budi Utomo, S.Si, M.Kom
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Gunardi, S.KOM, M.M
Kasubag Program	Indro Aris Pujiyanto, S.STP., M.Si.
Kasubag Keuangan	Arif Prasetyo Nugroho, SE,AK, M.Si

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Ary Widianoro, S.STP, M.Si
Sub Koordinator Formasi dan Pengembangan	Hilman Sahrizal , S.STP,M.SI
Sub Koordinator Jabatan Struktural	Aliy Muttaqien, S.STP,M.SI
Kepala Bidang Mutasi	Budi Santoso, SSTP., M.M
Sub Koordinator Pengangkatan	Oky Juned Cahyonugroho, S.STP, MSi
Sub Koordinator Pemindahan dan Pemberhentian	Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak
Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Kabul Sutriyono, SH, MH
Sub Koordinator Pembinaan	Agil Joko Sarjono, SH, MH
Kepala Unit Penilai Kompetensi ASN	Drs Sukardi , M.Si
Kapala Bidang Informasi Kepegawaian	Sodikin, S.Sos,MSi



Struktur Organisasi tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Data Perceraian ASN 2022-2024

Dari tahun 2022 hingga 2024, jika kita melihat secara keseluruhan, total jumlahnya diperkirakan berada di kisaran 250. Jika dibagi rata per tahun, maka angka tersebut berada di sekitar 90 setiap tahunnya. Namun, khusus untuk tahun 2024, jumlah yang tercatat tampak sedikit menurun, yakni sekitar 70. Jadi, meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir tersebut, secara total selama tiga tahun tersebut jumlahnya tetap berada di kisaran 250, yang menunjukkan fluktuasi namun tetap dalam rentang yang relatif konsisten dari waktu ke waktu.⁴⁷

Tabel data perceraian

Tahun	Jumlah Perceraian
2022	90
2023	90
2024	70

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan.

Data tersebut sesuai yang disampaikan Ibu Diah Ayu Wulandari, S.Psi berikut:

“Kalau total keseluruhan dari 2022 sampai 2024, jumlahnya sekitar 250-an. Kalau dirata-rata per tahun 2022-2023, memang sekitar 90-an. Namun, untuk tahun 2024 sendiri, angkanya sedikit menurun, sekitar 70-an. Jadi, kemungkinan totalnya memang sekitar 250-an selama tiga tahun itu.”⁴⁸

Berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2024 yang menunjukkan total sekitar 250-an dengan penurunan angka pada tahun 2024, penulis berharap bahwa tren menurun ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Penurunan jumlah tersebut bisa menjadi indikasi positif bahwa upaya-upaya pencegahan atau solusi terhadap masalah yang mendasari data ini mulai membuahkan hasil. Dengan kondisi yang semakin membaik, diharapkan angka tersebut akan terus turun sehingga menciptakan situasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penulis juga mengharapkan adanya perhatian dan langkah nyata dari berbagai pihak terkait untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini demi hasil yang lebih baik.

Secara khusus, hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi Jateng Rata-rata, alasan yang paling sering diajukan dalam pengajuan perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus antara pasangan. Ketegangan yang berlangsung lama ini seringkali menciptakan suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan.

faktor penting yang memicu keputusan untuk bercerai. Tekanan finansial yang berat dapat memperburuk konflik yang ada, sehingga memperbesar kemungkinan pasangan mengambil langkah perceraian. Dengan demikian, konflik yang berkelanjutan dan masalah ekonomi menjadi penyebab utama dalam banyak kasus perceraian, mencerminkan betapa pentingnya stabilitas emosional dan keuangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Data tersebut sesuai yang disampaikan Ibu Diah Ayu Wulandari, S.Psi berikut:

“Rata-rata, alasan yang paling sering diajukan dalam pengajuan perceraian itu pertengkaran yang terus menerus antara pasangan. Selain itu, masalah ekonomi juga sering menjadi faktor penting yang memicu keputusan untuk bercerai. Jadi, konflik yang berkelanjutan dan tekanan finansial memang menjadi penyebab utama dalam banyak kasus perceraian ASN Provinsi Jateng.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa pertengkaran yang terus menerus dan masalah ekonomi menjadi alasan utama perceraian di kalangan ASN Provinsi Jateng, penulis berharap ke depannya akan ada upaya yang lebih terfokus untuk mengatasi kedua faktor tersebut. Dengan dukungan program pembinaan keluarga diharapkan pasangan ASN dapat mengelola konflik dan tekanan ekonomi dengan lebih baik sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis dan stabil.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan.

3.3. Peran Pembinaan BKD Prov Jateng dalam Mengurangi Angka Perceraian ASN

Akhir dari sebuah pernikahan dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Lonjakan kasus perceraian di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi berupa PP No. 10 Tahun 1983 yang diperbarui dengan PP No. 45 Tahun 1990 mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi PNS. Dalam pasal 1 peraturan tersebut dinyatakan bahwa seorang PNS yang berencana untuk berpisah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari atasan yang berwenang.⁵⁰

Dalam kapasitasnya sebagai elemen Aparatur Negara, pelayan publik, dan abdi bangsa, seorang ASN wajib menampilkan citra teladan yang baik bagi masyarakat luas.⁵¹ Dengan demikian, diharapkan setiap ASN dapat mengontrol perbuatan, tingkah laku, serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang ada. Selain itu, ASN sebaiknya mampu mempertahankan kehidupan berkeluarga yang selaras, damai, dan sejahtera, karena kerukunan dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang konstruktif pada performa kerja ASN.

Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga terkadang tidak sejalan dengan ekspektasi awal pernikahan, yakni mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Seiring waktu, berbagai persoalan dapat muncul dalam perkawinan yang

⁵⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990

⁵¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

akhirnya mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mengakhiri ikatan tersebut.⁵²

Salah satu tugas dan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng adalah membina dan mengawasi Pegawai Negeri Sipil, termasuk melalui pembinaan bagi keluarga ASN untuk menjaga ketahanan dalam rumah tangga. Upaya ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan pembinaan kepada pihak yang telah menikah, mengingat peran ASN sebagai teladan bagi masyarakat.⁵³

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono, S.H., M.H. tentang peran dan wewenang BKD dalam pemberian bimbingan atau pembinaan untuk menjaga ketahanan keluarga ASN, terungkap bahwa keberadaan layanan ini efektivitasnya belum mencapai potensi maksimalnya, khususnya dalam upaya mengurangi potensi perceraian di kalangan ASN. Hal ini terbukti karena masih tingginya pengajuan perceraian ASN Provinsi Jateng di setiap tahunnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari, S.Psi mengatakan :

“BKD memiliki program pembekalan perkawinan yang dilaksanakan setahun sekali. Program ini lebih menekankan pada pemahaman dari sisi religi serta aspek parenting. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal yang kuat agar para peserta dapat mempertahankan rumah tangga mereka dengan lebih baik.”⁵⁴

⁵² Tri Rzklyanti Azis, Ma'ruf Hafidz, en Sri Lestari Poernomo, “Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros”, *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 2, no 2 (2021): hal 744.

⁵³ Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono juga menyampaikan hal yang sama sebagai berikut:

“Disini kita mengadakan pembekalan nikah, Pembekalan nikah ini memang kami lakukan untuk dua kelompok, yaitu ASN yang akan memasuki masa pra nikah dan juga bagi ASN yang sudah menikah. Tujuannya agar mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan berkeluarga, persiapan mental. Kami melaksanakan sosialisasi ini secara virtual melalui platform Zoom. Dengan cara ini, peserta bisa mengikuti pembekalan dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik.”⁵⁵

Dari hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari, S.Psi dan Bapak Agil Joko Sarjono tersebut, penulis berpendapat bahwa program pembekalan perkawinan yang diselenggarakan oleh BKD merupakan langkah yang sangat positif dan strategis dalam upaya memperkuat keluarga. Dengan menekankan pemahaman dari sisi religi dan aspek parenting, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan kesiapan mental pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Penulis berharap, pembekalan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi para peserta untuk menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga, sehingga angka perceraian dapat ditekan dan kualitas kehidupan keluarga semakin meningkat. Program semacam ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan dijalankan secara konsisten agar memberikan manfaat yang maksimal.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan

Program pembinaan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Melalui program ini, individu maupun pasangan suami istri dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, mulai dari komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, hingga perencanaan keuangan keluarga. Selain itu, pembinaan keluarga juga dapat mencegah terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Bagi ASN khususnya, program ini turut mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih produktif karena didukung oleh kondisi keluarga yang stabil dan harmonis.

Dalam pelaksanaan sosialisasi program pembinaan keluarga bagi ASN di Jawa Tengah, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, salah satunya adalah keterbatasan ruang dan anggaran. Karena jumlah ASN yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, tidak memungkinkan untuk menghadirkan seluruh peserta secara langsung dalam satu tempat. Keterbatasan fasilitas fisik dan biaya operasional membuat pelaksanaan secara tatap muka menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebagai solusi, sosialisasi dilakukan secara daring melalui platform Zoom. Dengan metode ini, jangkauan peserta menjadi lebih luas, efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai, serta ASN dari berbagai daerah tetap dapat mengikuti pembekalan tanpa harus hadir secara fisik.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Agil Joko Sarjono berikut:

"Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan ruang dan anggaran. Karena jumlah ASN di Jawa Tengah sangat banyak, tidak memungkinkan untuk mengundang seluruh peserta secara langsung dalam satu tempat. Ruangan yang tersedia tidak memadai, dan anggaran juga terbatas untuk menampung semua peserta sekaligus. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami memilih melaksanakan sosialisasi secara daring menggunakan platform Zoom."⁵⁶

Dari Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono diatas salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan sosialisasi pembinaan keluarga bagi ASN Jawa Tengah adalah keterbatasan fasilitas dan dana. Dengan jumlah ASN yang cukup banyak, sulit untuk mengumpulkan seluruh peserta secara langsung dalam satu lokasi karena kapasitas ruangan yang terbatas. Selain itu, anggaran yang tersedia juga tidak mencukupi untuk mengakomodasi seluruh ASN sekaligus. Oleh sebab itu, sebagai solusi efektif, sosialisasi dilakukan secara online melalui platform Zoom agar dapat menjangkau lebih banyak peserta tanpa terbatas oleh ruang dan biaya.

Program pembinaan keluarga ASN yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga para ASN. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, serta menyiapkan ASN dalam menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Selain itu, pembinaan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan

ini juga bertujuan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi penting dalam menunjang kinerja ASN agar lebih produktif dan profesional di lingkungan kerja.

Manfaat dari program pembinaan keluarga ini sangat signifikan, baik bagi ASN maupun bagi institusi tempat mereka bekerja. Melalui pembinaan keluarga, ASN dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi efektif, pengelolaan konflik, serta perencanaan keuangan keluarga. Hal ini berdampak positif pada terciptanya suasana rumah tangga yang stabil dan harmonis, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional ASN. Dengan kondisi keluarga yang sehat, ASN diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BKD Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Elve berikut:

"Program pembinaan keluarga ini sangat bermanfaat, baik untuk ASN itu sendiri maupun bagi institusi tempat mereka bekerja. Melalui program ini, ASN mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola konflik, serta perencanaan keuangan keluarga. Dengan suasana rumah tangga yang lebih stabil dan harmonis, kesejahteraan mental dan emosional ASN pun meningkat. Kondisi keluarga yang sehat ini tentu membuat ASN bisa lebih fokus dan memberikan kontribusi optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BKD Provinsi Jawa Tengah."⁵⁷

Program pembinaan keluarga, menurut penulis, memberikan manfaat ganda yang signifikan: meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional ASN melalui pemahaman pengelolaan konflik dan perencanaan keuangan yang menciptakan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan

rumah tangga stabil dan harmonis, sekaligus mengoptimalkan kontribusi ASN di BKD Provinsi Jawa Tengah karena kondisi keluarga yang sehat memungkinkan mereka lebih fokus pada pekerjaan. Penulis menyimpulkan bahwa program ini adalah investasi berharga yang meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja ASN.

3.4. Program Mediasi BKD Provinsi Jawa Tengah

Selain fokus pada program pembinaan keluarga yang telah terbukti meningkatkan kesejahteraan ASN dan kontribusi mereka, BKD Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan komitmennya terhadap iklim kerja yang harmonis melalui program Mediasi. Program ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul di lingkungan kerja secara kekeluargaan dan non-litigasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan setiap konflik dapat diselesaikan dengan adil, cepat, dan menjaga hubungan baik antarpihak, sehingga stabilitas dan produktivitas kerja ASN tetap terjaga optimal.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari, S.Psi berikut:

“Selain program pembinaan keluarga, kami juga mengedepankan mediasi untuk setiap pengajuan izin cerai. Penting untuk diketahui, mediasi ini tidak hanya dilakukan oleh BKD, tapi justru dimulai dari Kepala OPD masing-masing ASN yang bersangkutan. Tujuannya agar masalah bisa diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Nah, untuk efisiensi, terutama jika jaraknya jauh, kami sering memanfaatkan platform seperti Zoom, mirip seperti saat masa pandemi COVID-19. Ini memungkinkan

proses mediasi tetap berjalan efektif tanpa terkendala jarak fisik.”⁵⁸

Selain program pembinaan keluarga, penulis menyoroti bahwa BKD Provinsi Jawa Tengah juga memprioritaskan mediasi untuk setiap pengajuan izin cerai ASN. Penulis menjelaskan bahwa proses mediasi ini dimulai dari Kepala OPD masing-masing ASN, bukan hanya dari BKD, dengan tujuan agar penyelesaian masalah dapat diupayakan secara internal terlebih dahulu. Untuk mengatasi kendala geografis, terutama bagi ASN yang berlokasi jauh, penulis menekankan bahwa BKD memanfaatkan platform daring seperti Zoom, serupa dengan praktik selama pandemi COVID-19. Namun setelah selesai masa pandemi, upaya dilaksanakan secara langsung walaupun jaraknya jauh.

3.5. Ketahanan Keluarga Pegawai BKD Jateng

Ketahanan keluarga adalah fondasi utama yang menentukan keberlanjutan dan keharmonisan sebuah rumah tangga. Konsep ini merujuk pada kemampuan keluarga untuk beradaptasi, bangkit kembali, dan tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Keluarga yang memiliki ketahanan kuat biasanya ditopang oleh nilai-nilai positif, seperti komunikasi yang terbuka, dukungan emosional, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan.

Para pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan ketahanan keluarga yang kuat, yang menjadi pilar utama dalam menghadapi dinamika pekerjaan dan kehidupan modern. Ketahanan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan mereka dalam mengelola tantangan ekonomi, tetapi juga dari solidnya hubungan internal keluarga. Keluarga-keluarga ini berpegang teguh pada nilai-nilai saling menghargai, komunikasi yang terbuka, dan dukungan emosional, sehingga mereka mampu menjadi unit yang adaptif dan tangguh.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Agil Joko Sarjono dalam wawancara berikut:



"Tentu tantangan ekonomi ada, tapi yang paling penting itu hubungan internal keluarga kita. Misalnya, saya sama istri itu sering banget saling melayani. Kalau saya sibuk, dia yang urus anak, tapi kalau dia lelah, saya siap bantu pekerjaan rumah. Terus, kami juga selalu jaga keakraban. Tiap malam, kami usahakan ngobrol sebentar, cerita-cerita tentang apa yang kami hadapi hari itu. Itu bikin kami merasa dekat. Kemudian kami sadar banget kalau peran kami sebagai orang tua itu sangat penting. Kami berdua sama-sama mendidik anak, menanamkan nilai-nilai yang baik, dan berusaha jadi teman curhat mereka. Jadi, menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama dan saling peduli."⁵⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketahanan keluarga para pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bersumber dari kemampuan mereka dalam mengelola tantangan ekonomi, melainkan juga dari solidnya hubungan internal yang terjalin. Hal ini terlihat dari sikap saling melayani yang menjadi rutinitas, di

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan.

mana suami dan istri secara sadar membagi tugas rumah tangga untuk meringankan beban satu sama lain di tengah kesibukan kerja. Selain itu, keakraban suami istri tetap terjaga melalui komunikasi yang intens dan waktu berkualitas yang rutin diluangkan bersama, yang berfungsi sebagai benteng emosional dan tempat berbagi cerita. Terakhir, peran orang tua dalam mendidik anak dijalankan secara kolaboratif, di mana mereka bahu-membahu menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin, sekaligus menjadi teman curhat bagi anak-anak. Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, adaptif, dan tangguh.



BAB IV

ANALISIS PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA

4.1. Aspek Nilai-nilai *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dalam Perspektif Hukum Islam

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga adalah fondasi utama untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Hal ini dicapai melalui sikap saling menghormati, sopan santun, dan tanggung jawab di antara setiap anggota keluarga. Seorang suami dan istri harus memenuhi kewajiban satu sama lain, demikian pula orang tua kepada anak dan sebaliknya. Sikap ini juga berlaku di antara saudara kandung, baik kakak maupun adik. Dengan terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing, terciptalah suasana keluarga yang penuh kasih sayang atau yang sering disebut sebagai *mawaddah wa rahmah*.

Ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan krusial dalam menopang kinerja optimal dan kesejahteraan para abdi negara. Keluarga yang kokoh dan harmonis menjadi sumber kekuatan bagi ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya, menghadapi tekanan pekerjaan, serta menjaga integritas. Aspek ini mencakup kemampuan keluarga untuk beradaptasi terhadap perubahan, mengelola konflik secara konstruktif, dan memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan. Tanpa fondasi keluarga yang kuat, seorang ASN

mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjaga fokus dan motivasi, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas layanan publik.

Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan program, seharusnya memberikan perhatian serius terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga ASN. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan keluarga ASN, fleksibilitas jam kerja, serta dukungan bagi ASN yang memiliki pasangan bekerja. Selain itu, edukasi mengenai manajemen keuangan keluarga, pola asuh anak yang positif, dan komunikasi efektif perlu digalakkan agar keluarga ASN mampu membangun resiliensi internal. Investasi dalam ketahanan keluarga ASN tidak hanya bermanfaat bagi individu dan keluarganya, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas birokrasi dan pelayanan publik secara keseluruhan.

Pada akhirnya, ketahanan keluarga ASN merupakan cerminan dari komitmen negara terhadap kesejahteraan para pegawainya. Dengan keluarga yang tangguh, ASN dapat bekerja dengan pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih bahagia, dan dedikasi yang lebih tinggi. Ini akan menciptakan lingkaran positif di mana keluarga yang sehat mendukung ASN yang produktif, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak, mulai dari individu ASN, keluarga, hingga instansi pemerintah, untuk bekerja sama dalam membangun dan memelihara ketahanan keluarga ASN demi masa depan yang lebih baik.

Tingginya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi Jateng setiap tahunnya menjadi sorotan serius dan menimbulkan kekhawatiran. Kondisi ini

secara tidak langsung mengikis citra ASN sebagai panutan masyarakat, yang seharusnya merefleksikan nilai-nilai integritas, stabilitas, dan keharmonisan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap figur ASN dan realitas yang terjadi, sehingga penting untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor penyebab tingginya perceraian agar citra positif ASN dapat kembali terwujud.

Hasil penelitian pada Bab 3 secara jelas mengindikasikan bahwa perselisihan yang terus-menerus adalah faktor dominan penyebab perceraian ASN di Provinsi Jawa Tengah. Akar masalah yang paling sering ditemukan di balik perselisihan ini adalah tekanan ekonomi. Ketidakmampuan keluarga dalam mengelola atau memenuhi kebutuhan finansial, baik akibat gaji yang tidak memadai, gaya hidup konsumtif, atau beban utang, sering kali menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dalam rumah tangga.

Konflik-konflik kecil yang awalnya mungkin bisa diselesaikan, berakumulasi menjadi perselisihan tak berujung karena adanya tekanan finansial yang terus-menerus. Situasi ini menggerus keharmonisan dan komunikasi efektif antar pasangan, menjadikan masalah ekonomi sebagai katalisator utama yang pada akhirnya mendorong pasangan ASN memilih perpisahan.

Tingginya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi Jawa Tengah, dengan faktor penyebab yang tidak jauh berbeda dari masalah keluarga di masyarakat umum, yaitu perselisihan yang terus-menerus, telah mendorong BKD Jawa Tengah untuk mengambil langkah konkret. Menyadari urgensi masalah ini,

BKD Jawa Tengah telah meluncurkan program pembinaan keluarga yang baru berjalan selama dua tahun. Inisiatif ini dirancang khusus untuk mengatasi akar masalah perselisihan dan memperkuat fondasi ketahanan keluarga di kalangan ASN.

Oleh karena itu, BKD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten mengadakan program pembinaan setiap tahun sebagai upaya konkret untuk menjaga keutuhan keluarga ASN. Inisiatif ini membuahkan hasil positif, sebagaimana terbukti dari data yang menunjukkan bahwa angka perceraian ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menggarisbawahi efektivitas program pembinaan tersebut dalam memperkuat pondasi rumah tangga di kalangan Aparatur Sipil Negara.

Program pembinaan ini diharapkan dapat menjadi intervensi efektif yang membantu ASN dan pasangannya dalam mengelola konflik, meningkatkan komunikasi, serta membangun resiliensi keluarga. Dengan adanya dukungan dan panduan yang tepat, BKD Jawa Tengah berharap dapat meningkatkan ketahanan keluarga ASN secara signifikan, yang pada gilirannya akan menurunkan angka perceraian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif bagi para abdi negara.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa program pembinaan yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah ini sangat selaras dengan asas perkawinan yang mempersulit perceraian, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Program ini secara fundamental bertujuan

agar keluarga ASN tetap harmonis dan kekal, sejalan dengan semangat undang-undang yang mengedepankan keutuhan rumah tangga sebagai pilar utama masyarakat.

Selain itu, penulis juga menilai bahwa program BKD Provinsi Jawa Tengah ini sangat relevan dan sejalan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, inisiatif BKD Jateng ini bukan hanya langkah preventif terhadap perceraian, tetapi juga merupakan implementasi konkret dari amanat undang-undang dalam memperkuat unit keluarga di kalangan ASN.

Selain itu penulis juga berpandangan bahwa program pembinaan ini dinilai telah selaras dengan tujuan utama pernikahan, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini dikarenakan agenda program tersebut secara spesifik dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu berkontribusi pada penurunan angka perceraian di kalangan ASN.

Meskipun penulis mengakui bahwa program pembinaan BKD tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, terdapat pandangan bahwa pelaksanaannya melalui media Zoom dirasa kurang maksimal. Ada asumsi bahwa jika program ini

dapat dilakukan secara tatap muka, hasil yang diperoleh bisa lebih baik. Hal ini didasarkan pada potensi partisipasi yang lebih intensif dari para peserta, di mana interaksi langsung, kesempatan untuk diskusi mendalam, dan pemahaman yang lebih komprehensif dapat tercipta, sehingga efektivitas program dalam menjaga keharmonisan keluarga ASN dapat meningkat secara signifikan.

Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan secara signifikan mengurangi angka perceraian ASN, BKD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menambah dan mengembangkan program-program pembinaan yang sudah ada. Penambahan program ini bisa berupa pendampingan psikologis berkelanjutan, lokakarya khusus tentang manajemen keuangan keluarga, atau sesi konseling pranikah bagi ASN yang akan menikah. Dengan inovasi dan perluasan program, diharapkan fondasi ketahanan keluarga ASN akan semakin kokoh, menciptakan keluarga yang harmonis dan berkontribusi pada kinerja ASN yang lebih optimal.

4.2. Aspek Faktor Keberhasilan Program Pembinaan BKD Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara

Keluarga harmonis adalah impian setiap pasangan yang mengikat janji suci pernikahan. Lebih dari sekadar hidup bersama, keharmonisan ini terbangun dari komitmen untuk saling mendukung, menghargai, dan berbagi dalam suka maupun duka. Kebahagiaan sejati dalam pernikahan tidak hanya ditemukan dalam momen-momen indah, tetapi justru dalam kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama-sama. Perjalanan yang penuh makna inilah yang pada akhirnya

menciptakan ikatan yang sangat kokoh dan penuh kasih sayang, menjadikan keluarga sebagai tempat yang paling aman dan nyaman.

Maka dari itu pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, melainkan fondasi utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian, mawaddah adalah cinta yang mendalam dan tulus, sedangkan rahmah merujuk pada kasih sayang yang penuh kepedulian. Tujuan mulia ini dicapai melalui komitmen bersama untuk saling memahami, mendukung, dan melengkapi, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh berkah.⁶⁰

Meski idealnya pernikahan digambarkan sebagai jalan menuju kebahagiaan abadi, realitanya, membangun rumah tangga tak jarang diwarnai berbagai tantangan dan permasalahan yang tak terduga. Harapan untuk hidup bahagia kekal seringkali berbenturan dengan kenyataan pahit, di mana perbedaan pandangan, masalah finansial, campur tangan pihak ketiga, atau bahkan perubahan karakter pasangan seiring waktu, bisa menjadi pemicu konflik. Tanpa pengelolaan yang baik dan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk mencari solusi, tumpukan masalah ini bisa mengikis keharmonisan dan pada akhirnya, tak jarang berujung pada perceraian.⁶¹

Angka perceraian di Indonesia telah menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dengan lonjakan kasus yang signifikan dalam beberapa tahun

⁶⁰ Anis Aljalis Rahmah, Sumadi Sumadi, en Rudi Rudi, “*Praktek Nikah Paksa di Desa Cibereum Kabupaten Ciamis*”, *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no 2 (2020): 113–30.

⁶¹ Mulyawan, “*Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Dayamanusia (Bkpsdm) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil*”. Hlm 1.

terakhir. Fenomena ini tidak hanya melanda masyarakat umum, tetapi juga merambah ke kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Data dari berbagai daerah secara konsisten menunjukkan tingginya kasus perceraian di antara para ASN, menandakan bahwa isu ini adalah masalah yang merata di seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki stabilitas pekerjaan.

Sebagai panutan masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya mencerminkan disiplin yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga keharmonisan keluarga.⁶² Posisi mereka yang strategis dan seringkali menjadi sorotan publik menuntut tanggung jawab lebih untuk menunjukkan teladan positif. Oleh karena itu, komitmen terhadap pernikahan dan upaya menghindari perceraian bukan hanya masalah pribadi, melainkan juga bagian dari integritas profesi. Dengan mempertahankan keutuhan rumah tangga, ASN tidak hanya menciptakan lingkungan yang stabil untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga memberikan contoh nyata tentang pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan kesetiaan bagi masyarakat luas.

Mengamati fenomena tersebut, terlihat bahwa ASN Provinsi Jawa Tengah sendiri mencatatkan angka perceraian yang tinggi, mengindikasikan bahwa masalah ini bukanlah kasus sporadis melainkan tren yang perlu ditangani serius. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, sebagai lembaga yang menaungi dan bertanggung jawab atas pembinaan ASN, memiliki wewenang

⁶² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

dan peran krusial untuk mengambil langkah-langkah strategis. BKD Jateng diharapkan dapat berinovasi guna meminimalisir tingginya kasus perceraian di kalangan pegawainya, demi menjaga integritas dan profesionalisme ASN serta keharmonisan keluarga mereka.

Dalam upaya meminimalisir angka perceraian di kalangan ASN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi program pembinaan rutin yang diadakan setiap tahun. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan para dosen dan kiai, yang secara khusus memberikan materi tentang ketahanan keluarga sebagai bekal penting bagi ASN dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan resilient.

Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan jangkauan yang lebih luas, program ini dilaksanakan melalui media Zoom. Pendekatan ini memungkinkan lebih banyak ASN untuk mengikuti sesi pembinaan tanpa terkendala jarak, memberikan mereka bekal pengetahuan dan strategi untuk membangun serta mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama dalam keluarga ASN yang seringkali berujung pada perceraian adalah perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Salah satu pemicu dominan dari perselisihan ini adalah faktor ekonomi. Meskipun ASN dikenal memiliki stabilitas finansial, masalah pengelolaan keuangan, perbedaan prioritas pengeluaran, atau tekanan ekonomi lainnya bisa menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, mengikis keharmonisan, dan pada akhirnya, mendorong pasangan menuju perpisahan.

Oleh karena itu, BKD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten mengadakan program pembinaan setiap tahun sebagai upaya konkret untuk menjaga keutuhan keluarga ASN. Inisiatif ini membuahkan hasil positif, sebagaimana terbukti dari data yang menunjukkan bahwa angka perceraian ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menggarisbawahi efektivitas program pembinaan tersebut dalam memperkuat pondasi rumah tangga di kalangan Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, program pembinaan yang diadakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga telah terbukti mendatangkan kemaslahatan yang nyata bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks ini, *maslahah* dimaknai sebagai upaya untuk mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan (*manfa'ah*) serta menolak kerusakan (*mafsadah*). Program ini berhasil memperkuat ketahanan keluarga ASN, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola konflik, sehingga hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kokoh, serta pada akhirnya dapat mencegah perceraian.

Penulis berpendapat bahwa program pembinaan yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan ketahanan dan keharmonisan keluarga ASN. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor kunci seperti adanya pemateri yang kompeten dalam agenda pembinaan yang diadakan disetiap tahunnya, penerapan regulasi yang ketat, serta pembinaan spiritual melalui ceramah keagamaan. Sehingga dari beberapa faktor ini efektif

dalam memberikan bekal yang komprehensif kepada para ASN untuk menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Program Pembinaan Keluarga BKD Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Secara keseluruhan, program pembinaan keluarga yang diselenggarakan oleh BKD Jawa Tengah merupakan langkah strategis yang sangat efektif dan relevan dalam mengatasi tingginya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara. Program ini tidak hanya selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tetapi juga berhasil mencapai tujuannya, yaitu memperkuat fondasi keluarga dan menurunkan angka perceraian ASN pada tahun 2024. Meskipun ada pandangan bahwa pelaksanaannya melalui Zoom kurang maksimal, penulis berpendapat bahwa program ini secara fundamental telah berhasil mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjadikannya investasi penting bagi stabilitas birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan.
- 2 Program pembinaan keluarga yang diinisiasi oleh BKD Jawa Tengah terbukti sangat efektif dalam mengatasi tingginya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif, tetapi juga berhasil memberikan kemaslahatan nyata, yaitu

mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam rumah tangga ASN. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor kunci, seperti kehadiran pemateri yang kompeten, penerapan regulasi yang ketat, dan adanya pembinaan spiritual. Meskipun pelaksanaannya melalui Zoom memiliki keterbatasan, program ini telah mampu memperkuat ketahanan keluarga, membantu pasangan mengatasi perselisihan yang sering dipicu oleh masalah ekonomi, serta pada akhirnya berhasil menurunkan angka perceraian ASN secara signifikan. Dengan demikian, inisiatif BKD Jawa Tengah ini telah membuktikan perannya sebagai solusi konkret dan relevan untuk menjaga keharmonisan keluarga ASN.

5.2. Saran

- 1 Agar BKD Provinsi Jawa Tengah dapat lebih efektif dalam meningkatkan ketahanan keluarga PNS, sangat diharapkan adanya langkah evaluasi secara menyeluruh terhadap program pembinaan keluarga yang telah berjalan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta mengukur dampak riilnya terhadap penurunan angka perceraian dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga ASN.
- 2 Selain itu, mengingat potensi kemanfaatan yang telah ditunjukkan oleh keberhasilan program pembinaan sebelumnya, BKD Jawa Tengah perlu mengadakan program-program terbaru yang inovatif dan relevan dengan dinamika keluarga ASN saat ini. Program-program baru ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari literasi keuangan keluarga, pengembangan komunikasi efektif antaranggota keluarga, hingga strategi mengatasi konflik

dan tekanan hidup. Dengan kombinasi evaluasi yang mendalam dan inisiatif program yang berkelanjutan, diharapkan ketahanan keluarga ASN di Jawa Tengah akan semakin meningkat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif.

5.3. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta inayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis berkesempatan menuntaskan penyusunan skripsi ini. Karya tulis ini telah diupayakan sebaik mungkin, meskipun penulis menyadari adanya pelbagai keterbatasan dan kekurangan yang menjadikannya jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa depan. Penulis berharap skripsi ini dapat memperkaya wawasan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lebih jauh lagi, semoga hasil penelitian ini menjadi fondasi yang kokoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam ranah ilmu yang relevan.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurroti. "PERAN BP4 KABUPATEN REMBANG DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH". Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Anam, Moch Khoirul. "Pengaruh masalah al-mursalah dalam ekonomi islam". *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 13, no 2 (2018): 190–206.
- Anggito, Albi, en Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Apriliani, Farah Tri, en Nunung Nurwati. "Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga". *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat* 7, no 1 (2020): 90.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin". *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no 2 (2017): 233–58.
- Asa'diah, Alfiah, en Muhsan Syarifuddin. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga". *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 9, no 1 (2025): 1–22.
- Azis, Tri Rzkianti, Ma'ruf Hafidz, en Sri Lestari Poernomo. "Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros". *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 2, no 2 (2021): 743–53.
- Balaka, Muh Yani. "Metodologi penelitian kuantitatif", 2022.
- El-Fiah, Rifda. "Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no 1 (2016): 153–72.
- Fakhrurrazi, R. "Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern". *Jurnal Al-Mizan* 4, no 1 (2017): 42–55.
- Fathoni, Abdurrahmat. "Metodelogi penelitian". *Jakarta: rineka cipta*, 2006.
- Fitri, Intan Saziqil. "Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama bandung". *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no 1 (2022): 101–16.
- Hamidah, Zahrotul. "Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)". *Jurnal Hikmatina* 1, no 1 (2019): 12–23.
- Handayani, Luh Titi. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023.

- Hasanah, Dera Izhar. “Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Oleh Camat Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung”. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no 1 (2022).
- Hidayatullah, Fitri. “Peran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam upaya mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus tahun 2017-2019”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Jalil, Abdul. “Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan”. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no 2 (2019): 1190–2623.
- Laela, Faizah Noer. “Bimbingan konseling keluarga dan remaja edisi revisi”. UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Moleong, Lexi. “Metode peneltian”. *Jakarta: Rineka Cipta* 25 (2010).
- Mulhayat, Ha Syamsul, M H Sh, en Penerbit Adab. *Hakikat Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Adab, 2023.
- Mulyadi, Mohammad. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian”. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16, no 1 (2013): 71. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>.
- MULYAWAN, MAURYZKA KHOIRUNNISA. “PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYAMANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL”, n.d.
- Muntafi, Ahmad Zaki. “fenomena perceraian PNS dan peran bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahannya di Kabupaten Tegal”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi Cahyanto, Angesti Nugraheni, en Ika Sumiyarsi. “Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta”. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* 7, no 2 (2019): 61–66.
- Oktavianto, Wahyu Bagus, en Stephen Ramadhana Rodriguez. “Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Lokal Melalui Kebijakan”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no 15 (2024): 719–28.
- PAMBUDI, DOMINICUS HERDHA. “PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA YOGYAKARTA”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.
- Purnamasari, Intan Asti. “Layanan bimbingan konseling keluarga untuk

- meminimalisasi angka perceraian”. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 7, no 1 (2019): 41–60.
- Rahmah, Anis Aljalis, Sumadi Sumadi, en Rudi Rudi. “Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis”. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no 2 (2020): 113–30.
- Rakhmawanto, Ajib. “Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri)”. *Jurnal Bina Praja* 7, no 3 (2015): 227–38.
- Romli, S A. “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Penetapan Hukum Islam”. *Depok: Kencana*, 2017.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam”. *Diktum*, 2017, 151–68.
- Salsabila, Fairuz, en Qoiz Azizah Bin Has. “Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis”. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no 1 (2023): 37–50.
- Sari, Nely Puspita, en Shindu Irwansyah. “Problematika Rumah Tangga untuk Mencegah Terjadinya Perceraian bagi A paratur Sipil Negara (Asn) Kota Bandung Tahun 2021”. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2:31–35, 2022.
- Sulistyaningsih, Endah, en Raden Roro. *Ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2016.
- Surya, Eko. “PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS TUGAS ORGANISASI DI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT KANTOR BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG”. *PERSPEKTIF* 4, no 2 (2015).
- Syarbini, Amirulloh. *Model pendidikan karakter dalam keluarga*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Syarifuddin, Moh. “Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari’ah”. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 17, no 1 (2018): 46–61.
- Tanjung, Arif R, Akhmad Husaini, en Dia Huda Pranoto. “Pilar Hubungan Harmonis Perspektif Yasir Al-Hazimi: Analisis Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam”. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no 2 (2025): 131–54.
- Ulfiah, Ulfiah. “Konseling keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga”. *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no 1 (2021): 69–86.
- Wahidi, Asman. “Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama

Pekanbaru)”. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011.

Winanti, Retno Agus. “Revitalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)”. *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no 3 (2023): 619–25.

